

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasca adopsi penuh *International Financial Reporting Standards* (IFRS) di tahun 2012, standar akuntansi keuangan direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Hal ini dibuktikan dengan penetapan sebelas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru dan lima Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Salah satu adopsi IFRS yaitu PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS) 12 *Income Taxes*. PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas.

Dalam perkembangannya PSAK No. 46 telah mengalami tiga kali revisi yaitu PSAK No. 46 1997 (efektif 1 Januari 1999 untuk perusahaan yang sudah *go public* dan 1 Januari 2001 untuk perusahaan yang belum *go public*), PSAK No. 46 Revisi 2010 dan PSAK No. 46 Revisi 2013.

Pada tahun 1997 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang mengadopsi *International Accounting*

*Standards (IAS) 12 Income Taxes*. PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas. Sebagai salah satu beban entitas, pajak penghasilan dikenakan dan dihitung berdasarkan penghasilan yang telah diakui entitas.

PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan untuk menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas *future tax effects* dengan menggunakan *balance sheet liability method* atau *asset-liability method* dalam Sonda (2012).

PSAK No. 46 merupakan aturan akuntansi untuk mengatur bagaimana seharusnya suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan disajikan. Di dalam PSAK No. 46, diatur mengenai pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan, serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu.

Dampak PPh di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, maka bisa saja laporan keuangan menyesatkan pembacanya.

Beban pajak tangguhan mencerminkan besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul karena adanya kebijakan akrual (*discretionary accruals*) tertentu yang diterapkan sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak. Beban pajak tangguhan merupakan salah satu komponen pengurang laba komprehensif dimana laba komprehensif tersebut akan mempengaruhi besarnya rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena tujuan utama suatu perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh laba (*profit*) sehingga dengan menggunakan metode ini kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang biasanya digunakan untuk pengukuran kinerja perusahaan. Rasio-rasio keuangan tersebut digunakan para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Hubungan pelaporan akuntansi dan pelaporan pajak terlihat dari ketentuan pembukuan menurut pajak. Ketentuan pembukuan tersebut diatur di dalam Pasal 28 ayat (7) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Laporan keuangan komersial perlu disesuaikan dengan aturan perpajakan untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal. Dalam menyiapkan laporan keuangan, manajemen diberikan fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan. Fleksibilitas penyusunan laporan keuangan diatur dalam PSAK 1 berjudul Penyajian Laporan Keuangan dengan basis akrual.

Dalam hal pelaporan pajak, pembukuan menurut akuntansi diabaikan dan harus mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntansi, yaitu metode akrual, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut (Martani dan Persada 2009). Perbedaan antara laba keuangan komersial dan laba fiskal seringkali diakibatkan adanya perbedaan pengakuan antara penghasilan dan beban menurut SAK dengan Undang – Undang Perpajakan. Sehingga setiap akhir pelaporan entitas harus melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak.

Kieso dkk (2002:71) dalam Lukas (2012) menyatakan, akibat adanya perbedaan beberapa hal dalam SAK dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Perpajakan, maka laba keuangan sebelum pajak (*pretax financial income*) atau laba untuk tujuan pembukuan, berbeda dengan laba kena pajak (*taxable income*) untuk tujuan perpajakan. Secara lebih spesifik perbedaan itu pada umumnya terdapat dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara SAK dengan Undang-undang Perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan waktu (*temporary different*) dan perbedaan tetap (*permanent different*). Untuk itu diperlukan penyusunan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Harmana dan Suardana (2014) dengan hasil penelitian bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang berarti ketika perusahaan mampu melakukan manajemen pajak tangguhan yang baik, dapat membantu untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Casanova dan Nindito (2014) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikarenakan dengan adanya akun baru yang tercatat di laporan keuangan yang berupa akun pajak tangguhan, dimana pajak tangguhan ini memberikan penambahan pada *Return on Asset* (ROA) yang merupakan salah satu rasio keuangan pada laporan keuangan dan mengurangi akun beban pajak yang tercatat.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Analisis Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Perusahaan”**, dengan studi yang dilakukan di perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI untuk periode tahun 2011-2013.

## **1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh penerapan pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan melalui *Return on Asset* (ROA)?
2. Apakah ada pengaruh penerapan pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan melalui *Return on Equity* (ROE)?
3. Apa saja komponen beda temporer yang membentuk pajak tangguhan?

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka peneliti membatasi pada hal sebagai berikut yakni penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI untuk periode tahun 2011-2013. Kinerja keuangan diproksikan dengan rasio profitabilitas melalui *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mencari, dan mendapatkan informasi tentang pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan di perusahaan manufaktur. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Mengetahui penerapan pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2011-2013.
- 2) Mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2011-2013.
- 3) Mengidentifikasi komponen beda temporer yang membentuk pajak tangguhan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang pengaruh pajak tangguhan

terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2011-2013 serta komponen pembentuk pajak tangguhan tersebut.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Bagi Investor**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada para investor tentang pentingnya penerapan pajak tangguhan yang berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

##### **b. Bagi Pembaca**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca yaitu menambah pengetahuan mengenai tentang pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

##### **c. Bagi Penulis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis yaitu *link and match* antara teori yang diperoleh dengan praktek akuntansi dalam dunia nyata